



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LISIASANI Tempat/tanggal lahir: Purwokerto, 02 Mei 1987, No Identitas: 3302244205870005, No Telepon 089694088861, Alamat : Jl. Mundu No 5 Rt. 009 Rw. 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang sekarang berdomisili di Jl. S.Parman RT/RW 005/004 Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Purwokerto Kulon Banyumas Jawa Tengah, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan : Diploma 3, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Register Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **ANDRIANTO** dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 23 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 67/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO**, lahir di Banyumas pada tanggal 15 Juli 2010.
3. Bahwa sesuai dengan Salinan Putusan Perceraian Pengadilan negeri Purwokerto Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Purwokerto tanggal 26 Juni 2013

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan Pemohon sebagai Ibu Wali dari anak yang bernama **AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai KUASA dari anak yang bernama AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO, Perempuan lahir di Purwokerto pada tanggal 15 Juli 2010.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon tersebut diatas yang belum dewasa untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI- AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO-LISIAVANI**.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ; Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----ATAU-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. P- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 330224205870005 atas nama Lisiasani;
2. P- 2. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/55/X/2024, Kelurahan Purokerto Lor, atas nama Lisiasani;
3. P-3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. .27.00008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, (Provinsi Jawa Tengah), Luas : 340 m2 atas

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang Hak 1. Aurelia Visca Olivia Andrianto, 2. Lisiasani, 3. Lisiavani;

4. P-4 Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3573021907160015 atas nama Kepala Keluarga TUMPAL GREN MARTIN SINAGA, SE tertanggal 18 Agustus 2023;

5. P-5 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 67/2007, antara **ANDRIANTO** dan LISIA SANI tertanggal 23 Juni 2007;

6. P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7082/R-33/2010 tanggal 15 Juli 2010 atas nama Aurelia Visca Olivia Andrianto;

7. P-7 Fotokopi Salinan Putusan Nomor :31/Pdt.G/2013/PN Pwt antara Lisiasani lawan Andrianto ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDIKA WAHYU BAGUS MARADIPTA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu sudah menikah dengan ANDRIANTO pada tanggal 23 Juni 2007, dari perkawinan tersebut Pemohon di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO**, 15 Juli 2010 (14 Tahun);
- Bahwa Pemohon untuk mewakili anak Pemohon tersebut diatas yang belum dewasa untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI-AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO-LISIAVANI**.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TUMPAL GLEN MARTIN SINAGA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu sudah menikah dengan ANDRIANTO pada tanggal 23 Juni 2007, dari perkawinan tersebut Pemohon di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO**, 15 Juli 2010 (14 Tahun);
- Bahwa Pemohon untuk mewakili anak Pemohon tersebut diatas yang belum dewasa untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI-AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO-LISIAVANI**.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta agar Pemohon diberikan Penetapan ijin untuk mewakili **AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO** yang masih dibawah umur terhadap harta waris/peninggalan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan sebidang tanah SHM No: 11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI- AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO-LISIAVAN** ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Purwokerto akan memepertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dengan memedomani Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan
Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Kartu Tanda Penduduk, Surat Domisili dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang bertempat tinggal di Jl. S.Parman RT/RW 005/004 Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Purwokerto Kulon Banyumas yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : **ANDIKA WAHYU BAGUS MARADIPTA DIMUN** dan **TUMPAL GLENMARTIN SINAGA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan lainnya terdapat persesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **ANDRIANTO** dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 23 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 67/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO**, lahir di Banyumas pada tanggal 15 Juli 2010, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7082/R-33/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- Bahwa anak pemohon **AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO** yang saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon dan 1 (satu) orang anaknya mempunyai sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI- AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO-LISIAVANI**.
- Bahwa Pemohon dengan persetujuan dari anak Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No:
Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI- AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO-LISIAVANI**.

- Bahwa tujuan Pemohon menjual Sertifikat Hak Milik Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya adalah untuk kebutuhan hidup dan masa depan ahli waris;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 15 Juli 2007, saat ini masih di bawah umur sehingga belum bisa dapat melakukan tindakan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seseorang yang berkuasa atas diri anak tersebut untuk mewakili dalam melakukan tindakan hukum perdata yaitu Pemohon selaku Ibunya;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO yang saat ini merawat dan mendidik anak-anaknya tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkan petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta perkawinan No. 67/207, antara ANDRIANTO dan LISIA SANI tertanggal 23 Juni 2007 yang telah melangsungkan pernikahan dan dikarunia 1 (satu) orang anak berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, dan P-6 yang menerangkan bahwa AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO lahir di Banyumas pada tanggal 15 Juli 2010 yang saat ini masih di bawah umur yaitu 14 (empat belas) tahun dan AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO merupakan anak dari pasangan ANDRIANTO dan LISIA SANI;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai tujuan untuk menjual sebidang tanah SHM No: 11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI- AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO-LISIAVAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1330 KUH Perdata, yang pokoknya menerangkan bahwa *"Orang-orang yang belum dewasa/dibawah pengampuan, tidaklah cakap untuk membuat perbuatan-perbuatan hukum"*;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, dalam hal ini orang yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk membuta persetujuan-persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan dalam ayat (2) menyebutkan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka sebenarnya terdapat perbedaan menyangkut batas usia kedewasaan, namun demikian dari fakta-fakta hukum yang diperoleh maka walaupun terdapat dualisme dalam hal batas usia kedewasaan namun dalam hal ini anak pemohon masih di bawah usia dewasa dari kedua ketentuan di atas sehingga tidak menjadi persoalan mengenai batas usia kedewasaan;

Menimbang, bahwa dari persidangan tidak ada bukti bahwa hak Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua telah dicabut haknya oleh Pengadilan, maka Pemohon sebagai orang tua kandung, demi hukum berhak mewakili perbuatan hukum kedua anaknya yang masih dibawah umur, baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO dan setelah meneliti bukti surat tersebut dan berkaitan dengan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa anak pemohon masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata adalah anak yang masih berada di bawah umur, sehingga anak pemohon adalah belum dewasa menurut undang-undang dan belum cakap melakukan untuk membuat persetujuan-persetujuan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud menjual sebidang tanah SHM No: 11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI- AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO- LISIAVAN**, dengan alasan untuk kebutuhan hidup dan masa depan anak Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 2 dan petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini telah dikabulkan, maka biaya permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai permohonan telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu cukup alasan menurut hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 330 KUHPperdata, pasal 1330 KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai **KUASA** dari anak yang bernama **AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO**, Perempuan lahir di Purwokerto pada tanggal 15 Juli 2010.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon tersebut diatas yang belum dewasa untuk menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 11.27.000008479.0, terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Luas : 340 M2 atas nama pemegang Hak **LISIASANI- AURELIA VISCA OLIVIA ANDRIANTO-LISIAVANI**.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh kami **Melcky Johny Otoh, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **Tusirin S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Tusirin S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya proses | : | Rp75.000,00; |
| 3. PNBP relass panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp135.000,00; |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)